



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 85 TAHUN 2024

TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Harga satuan pokok Kegiatan yang selanjutnya di singkat HSPK adalah Harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen Penyusunan.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PERUBAHAN

Pasal 2

HSPK APBD Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3.	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 2 Mei 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 2 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 35




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 85 TAHUN 2024
 TENTANG HARGA SATUAN POKOK
 KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PERUBAHAN
 KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2024


STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP), Manual	M3	1.111.418
2	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP; Siaran dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	66.861
3	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP), Menggunakan Molen	M3	1.055.335
4	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m2), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	87.507
5	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m2), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe S (setara dengan Campuran 1Pc : 3PP)	M2	85.182
6	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Acian	M2	41.371
7	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pasangan Batu Kosong	M3	503.125
8	Pekerjaan Pasangan - Pasangan Batu Bronjong Kawat (SNI 03-0009-1999), Pasangan Bronjong Pabrikasi (Tenaga Kerja Untuk 1m3 Batu Bronjong)	M3	781.586
9	Jasa Pemasangan Instalasi	Per Titik	300.000
10	Pemasangan Instalasi Listrik	Unit	25.000.000
11	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2	129.582
12	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2	86.917
13	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah)	M2	112.988


NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
14	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm	M2	100.798
15	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm	M2	84.525
16	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton Untuk Lantai Kerja (bedding), Tipe-1: Menggunakan Campuran Beton Tumbuk f'c=1.8 s.d 3.7 (B0: K-40 s.d K-60) atau setara 1Pc : 3PB : 5Kr	M3	1.114.017
17	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 19.3MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Menggunakan Molen	M3	1.395.103
18	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 21.7 MPa (K250) kepad air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Menggunakan Molen	M3	1.414.159
19	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Pelat	Kg	1.899.283
20	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof	Kg	2.163.438
21	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 21.7 MPa (K250) kepad air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Manual	M3	1.324.602
22	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 14.5MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Manual	M3	1.230.574
23	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 14.5MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Menggunakan Molen	M3	1.320.131
24	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 19.3MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Manual	M3	1.305.546
25	Rehabilitasi Jalan - Overlay Aspal (lebar 5 m, bahu jalan)	Km	1.300.000.000
26	Pekerjaan Tanah-1 M3 Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1m	M3	61.184
27	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Galian Tanah Cara mekanis sedalam ≤ 1 m	M3	63.756
28	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali	M3	35.863
29	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Pemadatan Tanah	M3	70.111
30	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah Didatangkan (dengan Pemadatan)	M3	119.561
31	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m ² rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
31	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
32	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Kepala Tukang	OH	85.000
33	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Tenaga Kerja/Upah Buruh	OH	75.000
34	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Ketua Kelompok	OH	80.000
35	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
36	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
37	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m ²) Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2 Per tahun	10.000
38	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m ²) Gedung Tidak Bertingkat	M2 Per tahun	144.000
39	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m ²) Gedung Bertingkat	M2 Per tahun	197.000

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3.	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	



 BUPATI KONAWE SELATAN,



 SURUNUDDIN DANGGA